



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor: 5584/UN1-P.I/DIR-PP/2016
TENTANG
PENDAFTARAN ULANG
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran SPP/UKT Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 diatur sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan 2016 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 serta mahasiswa yang belum lulus yudisium sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 **wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai **tanggal 3 Januari s/d 20 Januari 2017** melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu BNI, Bank Mandiri, BTN, BRI, Bank Syariah Mandiri. Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada **pengumuman tata cara pembayaran heregistrasi** di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi.

IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

2. Mahasiswa yang terputus masa studinya

Untuk menentukan biaya yang wajib dibayarkan, mahasiswa harus melakukan konfirmasi ke Direktorat Keuangan, kantor pusat UGM dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat pengaktifan dari Dekan/Direktur Sekolah yang diajukan ke Universitas paling lambat **tanggal 20 Desember 2016.**

3. Mahasiswa perpanjangan masa studi

Untuk menentukan biaya yang wajib dibayarkan, mahasiswa harus melakukan konfirmasi ke kantor Direktorat Keuangan, kantor pusat UGM dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat izin perpanjangan masa studi dari Dekan/Direktur. Biaya pendidikan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah.

4. Mahasiswa Program Profesi yang telah lulus tetapi belum dilantik

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Profesi sebelum tanggal **30 Januari 2017** sehingga menunggu pelantikan saja, **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap TA 2016/2017.

5. Mahasiswa Penerima BIDIKMISI dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik)

Mahasiswa penerima Beasiswa BIDIKMISI dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik) tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016, biaya pendidikan akan distatuskan LUNAS pada Semester Genap TA 2016/2017. Untuk proses pendaftaran ulang penerima Beasiswa BIDIKMISI dan Beasiswa ADik, sesuai dengan pengumuman dari **Direktorat Kemahasiswaan** atau dapat dilihat melalui laman <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan-mahasiswa/>

6. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal **20 Januari 2017** tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas akademik yang tersedia pada periode Semester Genap TA. 2016/2017.

V. LAIN-LAIN

1. Pembayaran BOP:
 - a. Bagi Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, komponen BOP sudah termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dibayarkan pada periode pendaftaran ulang.
 - b. Bagi Mahasiswa Diploma sebelum Angkatan 2013, pembayaran BOP dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran SPP pada periode pendaftaran ulang.
 - c. Bagi Mahasiswa Sarjana sebelum Angkatan 2013, BOP dibayarkan sesuai jumlah SKS yang diambil, mulai **tanggal 1 – 15 Maret 2017**.
2. Semua mahasiswa UGM kecuali mahasiswa program pascasarjana wajib mengikuti asuransi kesehatan Gajah Mada Medical Center yang diselenggarakan oleh UGM dengan membayar premi sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per semester dibayarkan bersamaan dengan pembayaran SPP (bagi mahasiswa sebelum Angkatan 2013). Khusus untuk Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, pembayaran premi sudah tercakup dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT).
3. Mahasiswa yang karena sesuatu hal merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu (**cuti akademik**), harus memperoleh ijin tertulis dari Dekan Fakultas/Direktur Sekolah dengan syarat:
 - a. Lunas SPP/BOP atau UKT sampai dengan Semester Gasal 2016/2017;
 - b. Sudah menempuh studi aktif selama 2 semester bagi Program Diploma III dan Program Pascasarjana, atau sudah menempuh studi aktif selama 4 semester bagi program Sarjana dan Diploma IV;
 - c. Tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama.
4. Surat Permohonan Cuti Akademik, Aktif kembali, dan Perpanjangan Masa Studi diajukan melalui Dekan/Direktur Sekolah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan paling lambat tanggal **30 Desember 2016**.
5. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran UKT pada Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Gajah Mada dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
 - b. sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gajah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Sekolah;

- c. musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
 - d. bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
 - e. keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.
6. Permohonan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) diajukan kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah dengan surat yang dilampiri bukti pendukung dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Masa Permohonan: mulai tanggal **14 Desember 2016 – 12 Januari 2017**;
 - b. Masa Peninjauan: mulai tanggal **13 – 17 Januari 2017**;
 - c. Masa Pembayaran bagi yang permohonannya **tidak disetujui**: mulai tanggal **18 – 20 Januari 2017** atau **paling lambat 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya keputusan penolakan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah.**
 7. Jika permohonan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) telah **disetujui**, maka mahasiswa diizinkan untuk melakukan pembayaran paling lambat tanggal **20 Maret 2017**.
 8. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta 22 November 2016

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D. 

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Caretaker Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
6. Direktur Keuangan
7. Direktur Kemahasiswaan
8. Direktur DSSDI
9. Kepala Subdit Urusan Internasional
10. Pimpinan PT BNI (Persero) Tbk. Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang UGM
12. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta
13. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta
14. Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Cabang Yogyakarta